

**PELAKSANAAN HAK *HADHANAH* PASCA EKSEKUSI  
PUTUSAN PENGADILAN  
(Studi Di Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**NURHAFIZHAH SIREGAR  
NPM : 1406200108**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 2 1**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 , 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ( Nurhafizbah Siregar )  
**NPM** : ( 1406200108 )  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / ( Acara )  
**JUDUL SKRIPSI** : ( Pelaksanaan Hak Hadanah Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan ( Studi di Pengadilan Agama Medan ) )  
**Dinyatakan** : ( LULUS ) Lulus Yudisium dengan predikat ( B )  
 Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
 Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIP : 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN : 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Assoc. Dr. IDA NADIRA, S.H., M.H
3. RASTA KURNIAWATI Br. PINEM, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ( Nurhafizhah Siregar )  
 NPM : ( 1406200108 )  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ( Acara )  
 JUDUL SKRIPSI : ( Pelaksanaan Hak Hadanah Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan ( Studi di Pengadilan Agama Medan ) )  
 PENDAFTARAN : ( WISUDA )

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
 NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.  
 NIP/NIDN/NIDK : 0113087101



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ( Nurhafizhah Siregar )  
 NPM : ( 1406200108 )  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ( Acara )  
 JUDUL SKRIPSI : ( Pelaksanaan Hak Hadanah Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan ( Studi di Pengadilan Agama Medan ) )  
 PENDAFTARAN : ( WISUDA )

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
 NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.  
 NIP/NIDN/NIDK : 0113087101





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bliss in pursuing the pursuit of the right education  
Majelis dan Pengabdian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURHAFIZHAH SIREGAR  
 NPM : 1406200108  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA  
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HAK HADHANAH PASCA EKSEKUSI  
 PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Medan)  
 Pembimbing : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-04-20	Penyerahan Skripsi	Ca'
04.05.20	Perbaikan Penulisan	Ca'
08.05.20	Perbaikan BAB II	Ca'
13.05.20	Perbaikan BAB III	Ca'
2-09-21	Daftar Wawancara dibuat dan ditampokin	Ca'
09-09-21	Perbaikan dari masalah daftar wawancara di BAB III	Ca'
16-09-21	Perbaikan Kembali	Ca'
20-09-21	Perbaikan BAB III	Ca'
23-09-21	Bedah Buku dan Arc di Sidangan	Ca'

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhafizhah Siregar  
 NPM : 1406200108  
 Program : Strata – I  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Bagian : Hukum Acara  
 Judul : PELAKSANAAN HAK HADHANAH PASCA EKSEKUSI  
 PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



**NURHAFIZHAH SIREGAR**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak *Hadhanah* Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku

Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Mei 2020  
Penulis

Nurhafizhah Siregar



## ABSTRAK

### PELAKSANAAN HAK *HADHANAH* PASCA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Di Pengadilan Agama Medan)

Oleh:

**NURHAFIZHAH SIREGAR**

*Hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan tanggungjawab kedua orang tua yang melahirkannya. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Medan, untuk mengetahui pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan, untuk mengetahui kendala dan upaya Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis empiris dengan dasar penelitian pustaka (*library research*) dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Medan jika terjadi perceraian, maka untuk menentukan pemeliharaan terhadap anaknya dinyatakan dalam putusan Pengadilan Agama tentang pihak yang berhak mengasuhnya. Tata cara pelaksanaan putusan pemeliharaan anak adalah dengan melakukan pemaksaan terhadap pihak yang tidak berwenang memelihara anaknya dan mengambil secara baik-baik anak tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berhak melakukan *hadhanah* terhadap anak tersebut. Pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan adalah Pengadilan Agama Medan hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan dan setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim. Kendala Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat yuridis seperti tidak adanya aturan yang khusus dan terperinci mengenai eksekusi jenis ini dan perlawanan pihak termohon eksekusi serta hambatan yang bersifat non yuridis adalah kurang siapnya perangkat eksekusi, obyek eksekusi adalah anak sebagai makhluk hidup. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut antara lain meningkatkan profesionalisme para penegak hukum khususnya bagi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama, mengatasi tidak tersedianya aturan hukum mengenai eksekusi ini, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Hak *Hadhanah*, Eksekusi Putusan Pengadilan

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Faedah Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Jenis dan pendekatan penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Sifat penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Sumber data</b> .....	<b>9</b>
<b>4. Alat pengumpulan data</b> .....	<b>9</b>
<b>5. Analisis data</b> .....	<b>10</b>
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
<b>A. Hadhanah</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Pengertian Eksekusi</b> .....	<b>18</b>
<b>C. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata</b> .....	<b>26</b>
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
<b>A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak <i>Hadhanah</i> di</b>	

<b>Pengadilan Agama Medan .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pelaksanaan Hak <i>Hadhanah</i> Pasca Eksekusi Putusan</b>	
<b>Pengadilan .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Kendala dan Upaya Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan</b>	
<b>Hak <i>Hadhanah</i> Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan ....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR PUSTAKA.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan merupakan putusan perkawinan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan dan juga disebabkan oleh karena salah satu pihak dalam perkara perceraianya tidak hadir dalam putusan perceraianya.

Perceraian dipilih sebagai solusi terhadap problem yang terjadi dalam bahtera rumah tangga, sebaliknya tidak selamanya perceraian memberikan ketenangan seperti apa yang diharapkan. Perceraian akan menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya akibat hukum terhadap anak, yakni terkait pemeliharaan dan pengasuhan pasca terjadinya perceraian.<sup>1</sup>

Akibat dari perceraian atau boleh dikatakan dampak dari perceraian adalah munculnya masalah baru yaitu hak asuh anak, hak asuh anak merupakan salah satu bagian penting dari sebuah peristiwa hukum akibat perceraian selain masalah harta bersama, sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusum. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, halaman124.



anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Setelah bercerainya kedua orangtua tentunya akan adanya hak *hadhanah* terhadap anak baik kepada ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. *Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai tetapi anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Ketentuan tentang hak *hadhanah* akibat terjadinya perceraian orangtuanya diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>2</sup>

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya masih dibawah 12 tahun) maka hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Semua biaya pemeliharaan anak dibebankan

---

<sup>2</sup> Mardani. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 132.

kepada ayahnya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu dan dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya.

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru.

Putusnya suatu perkawinan tidak mempengaruhi hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, tetapi dalam hal pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terjadi permasalahan, apabila kedua orang tuanya itu masing-masing sama berkeinginan untuk mengasuh anaknya, karena tidak mungkin seorang anak berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya yang telah berpisah tempat tinggal dan hidupnya pada waktu yang bersamaan. Peristiwa tersebut akan menimbulkan sengketa antara kedua orang tua dalam pemeliharaan terhadap anaknya.

Sengketa tentang pemeliharaan anak (hak asuh anak) dan dalam putusan Pengadilan ditentukan salah seorang dari orang tua anak yang berhak memelihara anaknya sedangkan anak berada dalam pengasuhan orang tuanya yang lain yang tidak bersedia untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka dalam hal ini diperlukan campur tangan Pengadilan Agama untuk merealisasikan isi putusan tersebut.

Pengadilan yang merupakan bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman maka diantara tugas dan kewenangannya adalah menerima, memeriksa

dan mengadili serta menyelesaikan perkara perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya perkara hak asuh (pemeliharaan) anak di bawah umur dalam hal terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “**Pelaksanaan Hak *Hadhanah* Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Medan)**”.

### **1. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan?

### **2. Faedah Penelitian.**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis:
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan.
- b. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak di bawah umur dalam hal terjadinya perceraian serta menjadi landasan pengembangan lebih lanjut

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Medan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>3</sup>
2. Hak adalah suatu kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> WJS. Poerwadarminta. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 291.

<sup>4</sup>Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Center, halaman 79



3. *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>5</sup>
4. Eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>
5. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>7</sup>
6. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pelaksanaan Hak *Hadhanah* Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Pengadilan Agama Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

---

<sup>5</sup> Abdurrahman. 2014. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, halaman 113.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. 2015. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, halaman 5.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, halaman 167.

1. Skripsi Nadya Putri Karoza Br Ginting, NIM: 140200505, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Berdasarkan Uu No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 192/PDT.G/2013/PA.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normative yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan No : 192/Pdt.G/2013/PA.Mdn, sanksi terhadap para pihak yang tidak memenuhi Putusan Pengadilan Agama Medan No : 192/Pdt.G/2013/PA.Mdn serta akibat hukum yang timbul dari perceraian orangtua terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Agama Medan No : 192/Pdt.G/2013.PA.Mdn.
2. Skripsi Indri Hafni Paramita Harahap, NIM: 100200190, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2014 yang berjudul: Pelimpahan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor:411/Pdt.G/2012/PN.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang tanggung jawab, hak asuh, dan pemeliharaan terhadap anak dibawah umur, pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak yang diajukan suami.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan sehingga dikatakan murni hasil

pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>8</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>9</sup> Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>10</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesianomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Bapak Sabri Usman, Kepala Panitera Pengadilan Agama Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.



- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Hadhanah*

Menurut Amir Syarifuddin, *hadhanah* di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa:

*Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* (dapat membedakan antara buruk dan baik) tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawabnya.<sup>12</sup>

Dari pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Masa mulai berlakunya pemeliharaan anak secara umum adalah sejak anak itu berada dalam kandungan sampai anak itu dewasa atau berdiri sendiri. Batas

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin,. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, halaman 327.

<sup>12</sup> Sayid Sabiq Alih Bahasa Moh. Thalib. 2014. *Fiqh As Sunnah Jilid VIII*, Bandung: Alma'arif, halaman 160.

usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa batasan umur anak dianggap *mumayyiz* adalah 12 (dua belas) tahun, sesuai ketentuan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Hadhanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak
2. Sudah dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karenanya orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kepada kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur, orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru orang yang curang dalam hidupnya.
5. Beragama Islam, para ulama Mazhab berbeda tentang ini, mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lain tidak mensyaratkan hal itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di

kalangan Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggugurkan hak asuhnya.

6. Ibunya belum kawin lagi, jika ibu si anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkannya.<sup>13</sup>

*Hadhanah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut sebagai pemeliharaan anak sebagaimana diatur. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>13</sup> Abdul Manan. 2015. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, halaman 80

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adanya perceraian, maka *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggungjawab itu tidak hilang walaupun telah terjadi perceraian. Sebab ibu diutamakan dalam pemeliharaan anak ialah “karena dialah yang berhak untuk melakukan *hadhanah* dan menyusui, karena ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak, juga ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak”.<sup>14</sup>

Pemeliharaan terhadap anak mempunyai dua sisi yang berbeda yaitu apabila pemeliharaan itu dilihat dari sisi kepentingan anak, maka pemeliharaan anak itu menjadi kewajiban atas orang tua. Tetapi apabila pemeliharaan anak itu dilihat dari sisi kepentingan atas orang tua, maka pemeliharaan anak itu menjadi hak dari orang tua. Pemeliharaan anak di dalam suatu perkawinan dilihat dari sisi kepentingan orang tua menjadi hak kedua orang tua. Apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian salah seorang dari suami atau istri maka hak pengasuhan berada pada orang tua yang masih hidup, hal ini dapat dianalogikan kepada maksud Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* halaman 162.

Apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Hadhanah* yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz* yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian sebagaimana firman Allah dalam Surah At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api

dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.<sup>15</sup>

*Hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum *mumayyiz* atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya dan dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.

## **B. Pengertian Eksekusi**

Setiap perkara diakhiri dengan suatu putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dieksekusi.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h.328



Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executie*” yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. R. Subekti mengalihkannya dengan menggunakan istilah “pelaksanaan” putusan.<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, juga mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan.

Menurut terminologi hukum acara eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.<sup>17</sup> Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, eksekusi tersebut dilaksanakan atas permohonan pihak yang dimenangkan dan dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menurut Hensyah Syahlani, bahwa hakikat dari eksekusi itu adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak yang dimenangkan bahwa ia secara hukum berhak atas objek sengketa.<sup>18</sup> Aturan dan tata cara eksekusi merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh sebab itu eksekusi tidak lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Tidak semua putusan harus dilaksanakan melalui Pengadilan, tetapi putusan yang akan dieksekusi itu ialah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu :

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Eksekusi putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara, dilakukan apabila pihak yang kalah adalah tergugat dan kedudukannya berubah

---

<sup>16</sup> R. Subekti. 2017. *Human Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta, halaman 128.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 2014. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, halaman 5.

<sup>18</sup> Hensyah Syahlani. 2015. *Jurusita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 2.

menjadi “pihak tereksekusi” tidak mau melaksanakan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Suatu putusan hakim punya kekuatan hukum pasti atau tetap (*kracht can gewijsde*) apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya, yakni putusan yang tidak dapat lagi diajukan pada tingkat banding dan kasasi pada Mahkamah Agung. Pada prinsipnya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilaksanakan, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (tergantung). Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam antara putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak tergugat dan apabila enggan untuk melaksanakan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan harus dilaksanakan dengan paksa (eksekusi) oleh Pengadilan.

Pengecualian terhadap syarat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dapat dilaksanakan adalah:

1. Pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) putusan dapat dilaksanakan oleh pengadilan walaupun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, menyatakan “Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding”.
2. Pelaksanaan putusan provisi (*provisioneele eisch*), yakni tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun pokok perkara belum diputus.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 29.

## 2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau melaksanakan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah (tergugat) bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna amar putusan pengadilan, yaitu dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Walaupun pemenuhan putusan dilakukan secara sukarela, seharusnya Ketua Pengadilan melalui Jurusita membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang saksi. Pembuatan berita acara serta kesaksiaannya itu dilakukan di lapangan atau di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan dan berita acara ditandatangani oleh Jurusita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat). Tatacara yang demikian dianggap telah memenuhi kepastian hukum dan memenuhi administrasi yustisial. Apabila timbul masalah di belakang hari, Pengadilan telah mempunyai bukti yang formal dan otentik tentang pemenuhan putusan secara sukarela. Dengan selesainya putusan dilaksanakan oleh tergugat, maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

Berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan melaksanakan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat

melaksanakan amar putusan dengan secara sukarela akan menimbulkan konsekwensi hukum berupa tindakan paksa (eksekusi).

### 3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat paksa (eksekusi)

Hanya putusan yang bersifat komdemnator saja yang dapat dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” kepada pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu barang, melakukan sesuatu perbuatan hukum atau menghentikan suatu perbuatan tertentu. Putusan yang amarnya (diktum) tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel).

### 4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, yakni Ketua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. yang menyatakan; “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang telah ditentukan.”

Prosedur dan tatacara pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh Pengadilan, adalah sebagai berikut:

1. Permohonan eksekusi, diajukan oleh Pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara ditujukan kepada Ketua Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) HIR dan Pasal 207 RBg. yang mengatur; “Dalam hal kenggan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela,

maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan.”

2. Peringatan (*Aanmaning*), Ketua Pengadilan membuat Penetaan supaya tergugat dipanggil untuk hadir dalam suatu sidang yang dilaksanakan secara insidentil. Dalam sidang insidentil itu Ketua Pengadilan memberikan peringatan kepada tergugat, supaya tergugat melaksanakan putusan dalam tempo 8 (delapan) hari sejak dilaksanakan peringatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (2) HIR dan Pasal 207 ayat (2) RBg, yang mengatur; “Ketua diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang ditentukannya, tidak melebihi 8 (delapan) hari, untuk melaksanakan putusan yang bersangkutan” secara sukarela. Apabila tergugat tidak memenuhi panggilan untuk menghadiri sidang *aanmaning* tersebut karena berdasarkan halangan yang benar-benar patut dan berasalan, maka ketidakhadirannya itu dianggap sah dan harus ditolerir serta pengadilan harus melakukan pemanggilan ulang. Sebaliknya apabila ketidakhadirannya memenuhi panggilan sidang peringatan tanpa halangan yang patut dan berasalan, hukum menganggap perbuatan itu merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan, terhadap orang seperti itu berlaku prinsip “hukum tidak perlu melindungi orang yang membelakangi ketentuan”. Menurut ketentuan Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg. terhadap orang itu tidak diperkukan proses pemeriksaan sidang peringatan, tidak diberi tenggang waktu masa peringatan dan Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan

surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah eksekutorial beslaag dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

3. Perintah eksekusi, sebagai lanjutan peringatan adalah Ketua Pengadilan mengeluarkan “surat endapan” berisikan perintah melaksanakan eksekusi dan perintah itu ditujukan kepada Panitera atau Jurusita. Walaupun eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh Panitera atau Jurusita, fungsi itu hanya merupakan limpahan kewenangan, sedangkan yang memimpin jalannya eksekusi tetap berada di tangan Ketua Pengadilan.
4. Berita acara eksekusi, dibuat oleh pelaksana eksekusi yaitu panitera atau jurusita, yang berisi tentang pelaksanaan eksekusi dan rincian dari barang-barang yang dieksekusi. Saksi-saksi yang membantu eksekusi harus tercantum dalam berita acara dan pejabat yang melaksanakan eksekusi, para saksi dan pejabat yang melaksanakan eksekusi tersebut harus menanda tangani berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi itu merupakan akta otentik tentang sempurna atau tidaknya eksekusi.

Hukum acara perdata mengenal dua jenis pelaksanaan putusan pengadilan yaitu:

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil (eksekusi nyata) ialah menghukum tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan nyata. Diantaranya menyerahkan barang yang diperkarakan kepada penggugat. Tindakan penghukuman menyerahkan barang itu dilakukan dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara langsung tanpa mengubah bentuk dan keadaan barang. Begitu halnya dalam hal

penghukuman pengosongan sebidang tanah atau penghukuman melakukan suatu perbuatan adalah perbuatan nyata dari tergugat secara langsung melaksanakan perbuatan itu. Tetapi dalam penghukuman melakukan suatu perbuatan adakalanya dapat dinilai dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg. Demikian pula penghukuman menghentikan suatu perbuatan, merupakan eksekusi riil berupa tindakan nyata menghentikan perbuatan yang dihukumkan kepada tergugat. Penghentian perbuatan yang dihukumkan mesti dihentikan secara langsung dan nyata oleh pihak tergugat.<sup>20</sup>

Eksekusi riil, maka penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika hukuman itu tidak dilaksanakannya secara sukarela misalnya menyiapkan gedung yang terbengkalai bangunannya, bahkan jika dipaksa untuk mengerjakannya ia tetap tidak mengerjakannya. Memang dari segi kenyataan sangat sulit menjalankan eksekusi riil terhadap perbuatan tersebut. Untuk mengatasi kemungkinan kesulitan melaksanakan putusan melakukan sesuatu perbuatan tertentu secara fisik, undang-undang telah memberi jalan keluar sebagai alternatifnya yang diatur dalam Pasal 225 HIR dan 259 RBg. menyatakan jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan agar kepentingan pemenuhan perbuatan ini dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan. Tatacara pengajuan penggantian eksekusi riil untuk melakukan suatu perbuatan tertentu menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 21.

- a. Adanya pengajuan permohonan dari pihak yang menang
  - b. Pengajuan permohonan diajukan setelah dilampaui tenggang masa peringatan (*aanmaning*)
  - c. Bentuk pengajuan permohonan dapat secara tertulis atau lisan dengan menyebutkan secara besarnya jumlah uang yang diminta sebagai pengganti objek eksekusi.
2. Eksekusi Pembayaran Uang

Pada umumnya eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman pembayaran ganti kerugian. Namun secara kuantitatif, eksekusi pembayaran sejumlah uang hampir bersumber dari penghukuman pembayaran hutang.<sup>21</sup> Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. yang menyatakan; Bila telah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang-barang tidak bergerak dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar sejumlah uang sebagai pelaksanaan putusan.

Apabila pihak yang kalah tidak mau untuk membayar sejumlah uang yang dihukumkan kepadanya dengan cara sukarela, terbukalah kewenangan pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* halaman 59.



penjualan lelang harta kekayaan tergugat di hadapan umum. Dari hasil penjualan lelang dibayarkanlah kepada pihak penggugat sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan. Di dalam praktek pengadilan selain pembayaran sejumlah uang disebabkan oleh adanya hutang yang harus dibayar oleh tergugat (debitu), pembayaran sejumlah uang juga dapat terjadi di dalam perkara pembagian harta bersama antara suami isteri dan pembagian harta warisan antara para ahliwaris, disebabkan terhadap harta yang disengketakan tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *in natura*, maka pembagian dilakukan melalui proses pelelangan terhadap harta yang disengketakan dan hasil penjualan itu dibagikan kepada para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

### **C. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata**

Menurut CST Kansil, putusan hakim adalah untuk memutuskan siapa yang benar, sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.<sup>22</sup>

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Dengan demikian putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil

---

<sup>22</sup> CST. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 332.

oleh hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dihadapan penggugat dan tergugat, atau 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada pihak yang bersangkutan dan tidak melakukan upaya hukum biasa. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu dihitung mulai hari itu juga sebagai hari pertama apabila pembacaan putusan itu dihadiri oleh penggugat dan/atau tergugat, sedangkan apabila pembacaan itu tidak dihadiri oleh penggugat/tergugat kemudian putusan itu diberitahukan secara sah kepada penggugat/tergugat, maka hari pertama dihitung mulai keesokan harinya sejak pemberitahuan putusan itu ditandatangani oleh penggugat/tergugat.

Putusan yang tidak langsung disampaikan kepada para pihak (penggugat atau tergugat) misalnya melalui Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu bagi penggugat atau tergugat dihitung sejak putusan itu disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, bukan terhitung sejak hari, waktu, tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap perkara perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi. Melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama

bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Berdasarkan hal di atas, maka pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 5.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan:

a. Kekuatan Mengikat

Melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.<sup>24</sup>

b. Kekuatan Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>25</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>26</sup> Dengan demikian bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak,

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* halaman 171.

<sup>25</sup> R. Subekti. *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut Demi Keadilan Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak *Hadhanah* di Pengadilan Agama Medan**

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang sejalan dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Lain halnya jika terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia.

Perceraian dalam perkawinan sudah jelas membawa akibat-akibat terhadap suami isteri. Akibat yang umum adalah antara suami dan isteri tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan suami isteri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mengatur tentang putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturan tentang akibat-akibat perceraian tidak diatur secara luas dan tegas, hanya di dalam Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Putusnya suatu perkawinan tidak mempengaruhi hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, tetapi dalam hal pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terjadi permasalahan, apabila kedua orang tuanya itu masing-masing berkeinginan untuk mengasuh anaknya, karena tidak mungkin seorang anak berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya yang telah berpisah tempat tinggal dan hidupnya pada waktu yang bersamaan. Peristiwa tersebut akan menimbulkan sengketa antara kedua orang tua dalam pemeliharaan terhadap anaknya.

Apabila terjadi sengketa tentang pemeliharaan anak (hak asuh anak), dan dalam putusan Pengadilan ditentukan salah seorang dari orang tua anak yang berhak memelihara anaknya. Sedangkan anak berada dalam pengasuhan orang tuanya yang lain yang tidak bersedia untuk melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka dalam hal ini diperlukan campur tangan Pengadilan Agama untuk merealisasikan isi putusan tersebut.

Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat di pastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali dan dalam hal ini tentunya akan membawa akibat hukum akan membawa

konsekuensi hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dengan anaknya. Artinya anak mempunyai hak tertentu yang harus di penuhi oleh orang tuanya sebagai kewajibannya, dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus di penuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya.

Secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa : Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Konsekuensi terjadinya perceraian orang tua adalah munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kedua orang tua wajib memelihara, melindungi dan menjaga anaknya hingga dewasa. Terjadinya perceraian, maka biasanya anaklah yang akan menjadi korban. Orang tua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan nanti setelah masalah perceraian diselesaikan.



Setelah proses persidangan cerai berakhir, terkadang masih ada suatu permasalahan yang masih menyelimuti hubungan orang tua dengan anak. Masalah tersebut adalah masalah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, baik dalam hal hak asuh anak yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan jatuh pada salah satu orang tua maupun dalam hal putusan Pengadilan menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua.

Pengasuhan anak sering timbul dalam kehidupan manusia, sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Ayah atau ibunya tentu menginginkan anak-anaknya tetap berada didekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orangtua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh tidak dapat mengurus anak dengan baik, saling mencegah kunjungan salah satu orangtua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar anak berada dalam perlindungannya, dan lain sebagainya.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belapihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan

pengadilan tinggi Agama yang diterima oleh kedua belapihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Eksekusi putusan *hadhanah* tidak diatur secara tegas dalam HIR dan R.Bg atau peraturan perundang lain yang berlaku khusus bagi Pengadilan Agama. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan *hadhanah* tidak berarti bahwa putusan *hadhanah* itu tidak dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Pada dasarnya mengacu kepada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan, yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
5. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber hukum pembuatan Kompilasi Hukum Islam.
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto. 2015. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 205.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Medan diketahui bahwa perkara perdata (kekeluargaan) yang banyak ditangani adalah masalah perceraian dibandingkan masalah lain dan untuk mengetahui kasus-kasus *hadhanah* yang diajukan ke Pengadilan Agama yang dalam hal ini lebih dikonsentrasikan dilingkungan Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan laporan tahunan yang ada di Pengadilan Agama Medan mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Perkara Yang Ditangani Pengadilan Agama Medan**

<b>TAHUN</b>	<b>JLH.PERKARA</b>	<b>HADHANAH</b>
2015	122	5
2016	126	8
2017	131	6
2018	125	3
2019	150	5

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2020.

Berdasarkan data-data di atas, maka selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, permohonan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang masuk ke Pengadilan Agama Medan jumlahnya cukup banyak yaitu 27 perkara dan yang sudah di putus oleh pengadilan sebanyak 26 perkara sehingga tersisa 1 perkara yang belum di putus.

Gugatan hak asuh/*hadhanah* ini dilakukan mandiri dengan perceraian dan mandiri perwalian. Mandiri perwalian pada umumnya anak tersebut sudah pada ibunya, jadi untuk kepentingan pembuatan paspor dan untuk dibawa keluar negeri, imigrasi biasanya memerlukan penetapan pengadilan. Artinya gugatan

*hadhanah* ini dapat dilakukan secara mandiri yaitu ketika sudah terjadi perceraian baru mengajukan permohonan hak asuh anak, kemudian dimohonkan pada saat gugatan perceraian.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *hadhanah* harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan maka eksekusi tidak sah. Prosedur eksekusi putusan *hadhanah* adalah sebagai berikut:

3. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama dimana putusan *hadhanah* tersebut diputus. Pengajuan permohonan eksekusi putusan *hadhanah* disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) RBg yang menegaskan, bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang memutus perkara itu dalam tingkat.

4. Penaksiran biaya eksekusi.

Jika Ketua Pengadilan Agama telah menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat, maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan meja I untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya eksekusi meliputi: biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi

dibayar oleh pihak penggugat kepada kasir, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam Buku Registrasi Eksekusi.

5. Pemanggilan tergugat untuk diperingatkan.

Setelah permohonan eksekusi telah diregistrasi, maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan untuk melakukan pemanggilan tergugat untuk menghadap ke pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Pemanggilan dan kehadiran tergugat di pengadilan merupakan rangkaian proses memberi peringatan atau teguran atas kelalaiannya memenuhi isi putusan pengadilan. Pada saat sidang peringatan, Ketua Pengadilan Agama memberi batas waktu kepada tergugat untuk menjalankan putusan secara sukarela dan masa peringatan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari.

6. Peringatan dilakukan dalam sidang insidentil dengan berita acara.

Agar tindakan peringatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama memenuhi tata cara formal yang bernilai autentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, panitera dan pihak tergugat. Dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan tergugat menjalankan putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

7. Tergugat tidak menghadiri peringatan:

a. Ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah

Ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan disebabkan alasan yang sah, misalnya alasan sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter, atau sedang berada di luar kota. Apabila ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan didasarkan pada halangan yang sah dan beralasan, maka:

- 1) Ketidakhadiran dianggap sah dan harus ditolerir;
- 2) Harus dilakukan pemanggilan ulang.

Ketidakhadiran memenuhi panggilan berdasarkan halangan yang benar-benar patut dan beralasan dapat menjadi dasar pemaaf atas ketidakhadiran, yang mengharuskan pengadilan melakukan pemanggilan ulang (pemanggilan yang kedua).

b. Ketidakhadiran tanpa alasan

Ketidakhadiran tanpa halangan yang patut dan beralasan oleh hukum dianggap sebagai tindakan keingkaran memenuhi panggilan. Terhadap orang yang seperti ini, berlaku prinsip bahwa hukum tidak perlu melindungi orang yang membelakangi ketentuan, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 197 Ayat (1) HIR/Pasal 208 Ayat (1) RBg kepada pihak yang kalah yang tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut, maka:

- 1) Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan;
- 2) Tidak diberika tenggang masa peringatan;

3) Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah *executoriale beslag* dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

8. Panggilan peringatan dipenuhi.

Apabila pihak tergugat memenuhi panggilan peringatan dari Ketua Pengadilan Agama, maka kehadirannya itu memberikan kesempatan bagi pengadilan membuka sidang peringatan yang dibarengi dengan pemberian batas waktu peringatan, yaitu paling lama 8 hari, bagi tergugat untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Apabila masa peringatan telah dilampaui dan pihak tergugat tetap enggan melaksanakan menjalankan pemenuhan dalam masa peringatan, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) HIR/208 Ayat (1) RBg menyatakan: “Dengan dilampauinya masa peringatan, perintah eksekusi sudah dapat dikeluarkan secara *ex officio* oleh Ketua Pengadilan. Kewenangan *ex officio* adalah kewenangan yang langsung, maksudnya apabila tenggang masa peringatan telah lampau, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak tergugat tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu Ketua Pengadilan dapat langsung memerintahkan eksekusi tanpa menunggu permohonan ulang pihak penggugat.

9. Pelaksanaan eksekusi.

Perintah menjalankan eksekusi harus melalui surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama. Surat penetapan tersebut menjamin autentikasi perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap diri panitera atau juru sita yang mendapat perintah tersebut maupun terhadap pihak tergugat. Tanpa surat penetapan,

pihak tergugat dapat menolak eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Selain itu, surat penetapan perintah eksekusi berisi “penunjukan” nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditunjuk panitera, maka harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan tersebut. Demikian juga, jika yang ditunjuk itu juru sita, maka harus disebut jabatan dan nama juru sita dalam surat penetapan. Panitera atau juru sita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang akan dieksekusi, tidak dibenarkan melakukan eksekusi hanya dibelakang meja atau dengan jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 ayat (2) RBg yaitu: saksi itu haruslah penduduk Indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dikenal oleh yang melakukan penyitaan bahwa saksi dapat dipercaya atau diterangkan demikian oleh Ketua kepada pemerintah setempat.

Selanjutnya, panitera atau juru sita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang kepada adat istiadat setempat, kalau tidak duserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa. Setelah itu jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh juru sita beserta dua saksi sebanyak rangkap lima.

Pelaksanaan eksekusi *hadhanah* sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan Pasal 319 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa` itu menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan harus



menguasai anak tersebut, mereka boleh meminta melalui juru sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan ini.

Pasal 180 HIR menyebutkan bahwa, ketua pengadilan dapat memerintahkan supaya suatu putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila apabila dalam amannya menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

Eksekusi putusan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) harus melihat kembali pada amar putusan tersebut apakah dalam amar putusan tersebut telah ditentukan bahwa hak asuh anak ini dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau tidak apabila amar putusan menyatakan dapat dieksekusi walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, maka putusan tersebut dapat langsung dieksekusi.

Putusan hak *hadhanah* harus dieksekusi dan eksekusi itu harus diminta atau pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi atau putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya seseorang dapat mengajukan permohonan eksekusi *hadhanah* terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, guna mendapatkan hak pemeliharaan anaknya. Hakim hanya bersifat menunggu, artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan

sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan, artinya apakah akan ada proses perkara atau tidaknya hakim tidak akan mencari, tetap hanya menunggu.

Menurut Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa hakim yang telah memutuskan siapa pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), maka apabila pihak tersebut belum mendapatkan haknya dapat mengajukan permohonan eksekusi *hadhanah* kepada ketua Pengadilan Agama Pasuruan dengan dalil tidak dilaksanakannya putusan tersebut.<sup>28</sup>

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus dijalankan. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat sekarang ini pihak yang dikalahkan tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang berhak. Apabila terjadi hal yang demikian itu, ibu atau ayah dapat memohon eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama.

Prakteknya dalam pelaksanaannya eksekusi mengenai *hadhanah* ini menimbulkan banyak kesulitan, karena hal ini berbeda dengan eksekusi perdata lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan yang mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya eksekusi putusan *hadhanah* yaitu:

1. Pihak yang merasa dikalahkan dalam persidangan menganggap putusan yang diberikan majelis hakim tidak adil atau hukum tidak adil, artinya kesadaran atau ketaatannya kepada hukum itu masih rendah jangankan para pihak yang merasa dianggap diperlakukan tidak adil.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

2. Karena anak ada disalah satu orang tuanya ( ibu/bapak ) ketika diputus sudah pindah alamat atau pindah wilayah dan sulit untuk mencarinya akhirnya apabila terjadi seperti itu penyelesaian bukan lewat pengadilan lagi melainkan mencari informasi oleh masing-masing pihak, akibat tidak patuhnya terhadap hukum dan putusan pengadilan eksekusi terhadap *hadhanah* ini termasuk perkara yang berat untuk diadili yang bapak ibunya itu benar-benar tidak mau mengalah dan tetap mempertahankan anaknya.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyebab sulitnya pelaksanaan eksekusi mengenai *hadhanah* dimulai dari pihak yang tidak patuh dan hormat kepada hukum dan pengadilan sehingga mereka tidak mau menjalankan isi putusan, kemudian ditambah masalah berpindah-pindah wilayah tempat tinggal yang dimana anak tersebut ada para pihak yang dikalahkan dan tidak diketahui keberadaannya lagi. Apabila sudah seperti itu maka sulit untuk dilaksanakan eksekusi, karena sudah bukan ranah Pengadilan lagi akan tetapi sudah dikembalikan pada masing-masing pihak karena pengadilan tidak mengurus sampai sejauh itu.

Eksekusi terhadap putusan *hadhanah* berbeda dengan eksekusi riil lainnya sebab eksekusi *hadhanah* harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, karena pengalihan anak dari tergugat kepada penggugat secara paksa, apa lagi kalau penggugat itu bukan orangtua yang disayangi anak, maka hal ini akan mempengaruhi dan menjadi beban psikologis bagi anak. Kepentingan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

anak menjadi pertimbangan utama untuk melakukan eksekusi *hadhanah* secara paksa.

## **B. Pelaksanaan Hak *Hadhanah* Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan**

Akhir dari proses persidangan adalah lahirnya keputusan oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhakum tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sendiri segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri.

Perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan sebagai upaya untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, akan tetapi putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara

Pelaksanaan eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Pelaksanaan eksekusi pada dasarnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *kondemnator*.

4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.<sup>30</sup>

Putusan *hadhanah* yang bersifat kondemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap serta tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat, maka dapat dilaksanakan eksekusi melalui pengajuan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama dimana perkara *hadhanah* tersebut diputuskan. Suatu putusan Hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dieksekusi. Oleh karena itu putusan Hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.

Tindakan yang dilakukan pengadilan ketika putusan tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya keputusan Pengadilan kasus sengketa hak asuh anak karena masing-masing ingin mengasuh, ada rasa ketersinggungan antara masing-masing individu karena pernah hidup bersama. Pengadilan dapat mengeluarkan *annmaning* kepada pihak yang melawan jika diminta oleh yang mempunyai hak. Hal ini yang harus dilakukan pertama kali oleh pengadilan ketika pemegang hak belum menerima haknya.<sup>31</sup>

Sesuai dengan permintaan dari penerima hak atas hak asuh anak, pengadilan boleh meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengambil paksa tetapi karena berbeda dengan kebendaan atau eksekusi objek sengketa yang lain, anak yang dengan mudah diajak berpindah pindah hasil sengketa ini bisa dikatakan tidak dapat dieksekusi.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

Pengadilan Agama pada prinsipnya mengedepankan agar perselisihan dapat diselesaikan tanpa bersengketa atau dapat dibicarakan secara baik-baik, sehingga menerima adanya konsultasi setelah terjadinya putusan, agar keputusan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan pengadilan membuka pintu mediasi untuk para pihak seluas-luasnya.

Putusan mengenai perebutan hak asuh anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu pihak yang tidak melaksanakan putusan akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak *hadhanah*.

Pasal 225 (1) HIR menyebutkan jika seseorang dihukum melakukan perbuatan tertentu, dan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang mendapat keuntungan dari putusan itu, dapat mohon kepada pengadilan negeri lewat ketuanya dengan lisan atau tertulis, supaya kepentingan yang ia peroleh itu kalau putusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang tunai, jumlah uang mana harus diterangkan dengan tegas; jika permohonan ini diajukan dengan lisan maka harus dicatat.

Seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orangtuanya yang tidak berhak sebagai akibat putusan perceraian, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orangtua

yang berhak untuk mengasuhnya. Putusan Hakim itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Secara sukarela adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.
2. Secara paksa yaitu putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.<sup>32</sup>

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu:

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal: pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, pelaksanaan putusan provisi, pelaksanaan akta perdamaian, pelaksanaan (eksekusi) grosse akta.
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan Hakim bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang amar putusan bersifata menghukum atau memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

Ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu pihak yang dikalahkan tidak mau menyerahkan anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka akan ditempuh prosedur eksekusi hak asuh anak (*hadhanah*).

Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan eksekusi *hadhanah*, tetap menggunakan HIR (untuk wilayah jawa) dan RBG (untuk luar jawa), eksekusi secara umum menggunakan aturan itu, terkait nafkah iddah, *hadhanah*, putusan pengadilan harus dilaksanakan menggunakan aturan-aturan umum. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksekusi keputusan Pengadilan Agama harus minta bantuan Pengadilan Negeri akan tetapi sekarang Pengadilan Agama dapat melaksanakan eksekusi sendiri namun tetap aturannya menggunakan HIR atau RBG

Selama ini belum ada peraturan yang jelas mengenai hak atas anak baik itu di dalam HIR maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Begitu pula dengan para ahli yang masih berbeda pendapat mengenai eksekusi hak asuh anak ini. Sebagian kelompok menyatakan anak tidak dapat dieksekusi dengan argumentasi bahwa yurisprudensi eksekusi semuanya hanya menyangkut hukum benda bukan hukum orang sedangkan kelompok yang membolehkan berdalih bahwa sepanjang amar putusan bersifat *condemnatoir* dan telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dieksekusi. Apabila putusan bersifat *deklaratoir*, maka eksekusi tidak dapat dilakukan. Lazimnya untuk putusan yang bersifat *deklaratoir* ini pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela.

Eksekusi pemeliharaan anak pada perkara perceraian yang terjadi obyeknya adalah kewajiban menyerahkan anak yang merupakan manusia kepada



pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) dari anak tersebut. Apabila berpegang pada aturan di atas, jelas bahwa eksekusi jenis ini tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg sebagai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dan dari fakta inilah dapat diketahui bahwa terhadap permasalahan ini, hakim memerlukan suatu metode penemuan hukum.

Eksekusi pemeliharaan anak harus dilandasi dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan asas pokok kecuali dalam putusan yang telah dijalankan lebih dahulu atau dalam putusan provisi. Putusan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan yang amarnya adalah *condemnatoir* saja, yang artinya penghukuman sedangkan putusan yang amarnya adalah *condemnatoir* atau *constitutief*, tidak perlu dieksekusi karena begitu putusan tersebut diucapkan maka keadaan yang dinyatakan sah berlaku saat itu juga.

Peradilan Agama mengenal dua eksekusi yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran utang. Eksekusi riil adalah penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan sedangkan eksekusi pembayaran utang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.

Eksekusi *hadhanah* dapat digolongkan dalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu) tetapi eksekusi putusan *hadhanah* sering mengalami kendala yang cukup rumit dikarenakan objeknya adalah anak, sehingga tingkat

keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan.<sup>34</sup>

Eksekusi pemeliharaan anak bersumber pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*). Eksekusi ini dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela. Walaupun belum ada aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi pemeliharaan anak (*hadhanah*), namun eksekusi ini telah mengikuti aturan yang ada dalam HIR. Langkah yang harus dilakukan dalam eksekusi ini adalah mencakup tiga hal yaitu sidang *aanmaning* yang dilakukan sebanyak dua kali, penetapan hakim, pembuatan berita acara eksekusi.

*Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmaning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut. Memberikan peringatan dengan cara:

1. Melakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, panitera dan pihak yang kalah.
2. Memberikan peringatan atau teguran supaya menjalankan putusan Hakim dalam waktu delapan hari.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

3. Membuat berita acara dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagai bukti othentik, bahwa peringatan telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang dilaksanakan selanjutnya.<sup>35</sup>

Sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam perkara perceraian, majelis hakim akan memutuskan pemeliharaan anak berada dalam salah satu pihak ayah atau ibu dengan memperhatikan kepentingan anak. Apabila dikemudian hari salah satu pihak yang diberi hak tidak mengurus anak tersebut dengan benar maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan *hadhanah* baru pada Pengadilan Agama.

Putusan hakim salah satu amarnya menyangkut masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*). Putusan tersebut bersifat *delcaratoir* atau *constitutoir* yang berarti menyatakan atau menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada pihak salah satu pihak ayah atau ibu, maka upaya paksa (eksekusi) tidak dapat dilaksanakan karena amar putusannya bersifat *declaratoir* atau *constitutoir*.

Eksekusi pemeliharaan anak pada perkara perceraian ini memang tidak di atur secara seksama dalam HIR tetapi eksekusi ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktek sangat diperlukan. Eekekusi pemeliharaan anak kendati tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif tetapi tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kewibawaan pengadilan di samping harus memperhatikan kepentingan bagi anak yang menjadi objek eksekusi.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

Putusan yang bersifat *deklaratoir* dapat dilakukan upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu dengan cara sukarela dan yang bersangkutan dapat meminta Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan tersebut dengan cara paksa sesuai prosedur eksekusi *hadhanah*.

Putusan pengadilan yang amarnya menghukum salah satu pihak dan telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan dasar dalam eksekusi yaitu:

1. Harus diusahakan adalah eksekusi dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan. Cara pendekatan dan penerapan yang sedemikian perlu dilaksanakan secara luwes sesuai dengan prinsip pelayanan peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan.
2. Apabila jalan musyawarah sudah tidak bias ditempuh lagi, maka pihak yang menang dalam eksekusi dapat menggunakan prosedur resmi ke pengadilan dan meminta bantuan kekuatan umum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Adapun tahap-tahap dalam prosedur resmi eksekusi di pengadilan adalah:
  - a. Peringatan (*aanmaning*);
  - b. Pengeluaran surat penetapan eksekusi;
  - c. Pembuatan berita acara eksekusi.<sup>36</sup>

Ada dua cara kemungkinan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan pemeliharaan anak:

1. Dengan cara menerapkan Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “Barang siapa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

oleh pejabat yang ditugasnya mengawasi sesuatu; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa atau pemeriksaa perbuatan pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Apabila dikaitkan dengan eksekusi anak, maka secara hukum harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap lebih dahulu, sedangkan pelaksanaan eksekusinya dihalang-halangi. Hal itu dianalogikan kepada orang yang menghalang-halangi terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Demikian pula jika dikaitkan ketentuan yang diatur dalam pasal 319 huruf *hadhanah* Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “jika anak-anak belum dewasa tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan pengurus perhimpunan yayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan Hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan melakukan kebiasaan orang tua atau perwakilan, ..... maka dalam keputusan yang sama harus perintahkan juga yang menyerahkan anak-anak itu kepada pihak yang menurut keputusan mendapat keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu. Jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu, menolak menyerahkanb anak-anak itu, maka pihak yang menurut keputusan harus menguasai mereka, boleh meminta perantaraan jurusita dan menyuruh

kepadanya melaksanakan keputusan itu. Dalam hal diadakannya perlawanan yang sungguh-sungguh, jurusita boleh meminta bantuan Polisi”.

Dengan cara menerapkan kedua peraturan tersebut, berarti tata cara eksekusi penyerahan penguasaan pemeliharaan anak dari Tergugat kepada Penggugat, hampir sama dengan eksekusi riil untuk menyerahkan suatu barang secara *in natura*. Perbedaannya hanya pada cara pengambil alihannya, pengambil alihan penguasaan barang dilakukan dengan secara paksa, tetapi pengambil alihan penguasaan anak tereksekusinya yang dipaksa untuk menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi dan anak itu diserahkan secara baik-baik kepada penggugat.

2. Dengan cara penerapan lembaga *Dwangsom* (uang paksa), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606 huruf (a) dan (b) Rv, yang menyatakan: “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Apabila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Putusan *dwangsom* adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dalam hukum pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok

sebagaimana mestinya dan tepat waktu.<sup>37</sup> Uang paksa yang dijatuhkan bersama-sama amar putusan pokok perkara hanya dikenal dalam praktek, kaena uang paksa tidak dikenal dalam hukum acara perdata kita.<sup>38</sup>

Prakteknya putusan *dwangsom* dapat dijumpai dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan memahaminya secara akontrario, bahwa *dwangsom* ditetapkan dalam putusan yang dijalankan dengan cara eksekusi riil. Sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, yang menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1975, yang menyatakan “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”.

Dari pengertian dan praktek peradilan dalam menerapkan lembaga *dwangsom* itu, dapat diketahui bahwa sifat *dwangsom* itu adalah:

1. Merupakan *accessoir*, tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok, apabila hukuman pokok telah dilaksanakan, maka *dwangsom* yang ditetapkan bersama hukuman pokok menjadi tidak mempunyai kekuatan ukum lagi.
2. Merupakan hukuman tambahan, maka apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim Tergugat idak dipenuhi oleh tergugat (yang dihukum), maka *dwangsom* itu dapat dieksekusi.
3. Merupakan tekanan psikologis, dengan adanya hukuman *dwangsom* yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, maka orang yang dihukum itu

---

<sup>37</sup> Abdul Maman, Op.Cit. hal. 94.

<sup>38</sup> Djazuli Bachar 2017. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 70.

ditekan secara psikologis agar ia dengan sukarela melaksanakan hukuman pokok yang telah ditentukan oleh hakim.

Menerapkan *dwangsom* ini diharapkan dapat mempengaruhi tergugat secara psikologis karena dengan beban sejumlah uang yang harus dibayar jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Tujuan diletakkan *dwangsom* dalam putusan hakim agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya karena mengetahui adanya kewajiban yang harus dibayar, apabila ia tidak melaksanakan hukum pokok yang dibebankan kepadanya. Diharapkan secara psikologis dapat mempengaruhi jiwa tergugat pada gilirannya akan menyadarkan dan berfikir betapa besarnya jumlah uang yang harus dibayar jika putusan hakim itu tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Agar lembaga *dwangsom* ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, para penggugat harus mencantumkan tuntutan *dwangsom* itu di dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pemeliharaan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan itu dapat berupa hal yang tetap diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dan tergugat, atau alasan adanya kekhawatiran penggugat kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Agar lembaga *dwangsom* ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, pada Penggugat harus mencantumkan tuntutan *dwangsom* itu didalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pemeliharaan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan itu dapat berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara



penggugat dan tergugat, atau alasan adanya kekhawatiran penggugat kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok secara sukarela, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Ketentuan tentang dapatnya diterapkan *dwangsom* (uang paksa) dalam suatu putusan, apabila dalam putusan itu hukuman pokoknya dilaksanakan dengan eksekusi riil, sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan *dwangsom*. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil. Sehingga uang paksa merupakan upaya agar tereksekusi segera menaati dan memenuhi amar putusan. Kalau tidak setiap haru keinginan diganti dengan sejumlah denda yan disebut dengan uang paksa. Agar uang paksa melekat pada suatu eksekusi, uang paksa itu harus dicantumkan dalam amar putusan, pencantumannya dalam amar putusan harus tegas dan terinci berapa besar jumlah uang paksa yang dihukumkan pada setiap hari, bila tereksekusi ingkar menjalankan putusan secara sukarela.<sup>39</sup>

Dari kedua cara pelaksanaan putusan *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang dikemukakan diatas dan memperhatikan tatacara eksekusi riil. Dapat dirumuskan prosedur eksekusi putusan *hadhanah* secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> M. Yahya harahap, *Op.Cit.* halaman 304.

1. Putusan *hadhanah* tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pihak yang kalah (tergugat) tidak mau melaksanakan putusan *hadhanah* secara sukarela.
3. Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara *hadhanah*
4. Pengadilan Agama menetapkan sidang *aanmaning*.
5. Telah melampaui tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah dilakukan tegoran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg.
6. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi
7. Pelaksanaan eksekusi di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak
8. Pelaksanaan eksekusi dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 210 RBg.
9. Jurusita mengambil anak itu secara baik-baik, sopan dan dengan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku, apabila tergugat tidak dapat menyerahkan secara baik-baik dapat dilaksanakan secara paksa.
10. Jurusita membuat berita acara eksekusi yang tidandatangani oleh jurusita beserta dua orang sanksi sebanyak rangkap lima.<sup>40</sup>

Apabila eksekusi riil *hadhanah* penyerahan anak dari tergugat kepada penggugat tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman untuk membayar *dwangsom* diterapkan, tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).
2. Tergugat tidak melaksanakan penyerahan anak kepada penggugat secara sukarela dalam tenggang waktu yang dianggap patut.
3. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Ketua Pengadilan.
4. Ketua Pengadilan membuat penetapan *aanmaning*, dengan memerintah Jurusita untuk memanggil tergugat untuk di *aanmaning*, dalam sidang insidentil.

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, 2003, Op.Cit. hal. 92

5. Ketua Pengadilan yang didampingi oleh Panitera melakukan sidang insidentil untuk mengaanmaning tergugat.
6. Dalam tempo 8 (delapan) hari setelah tergugat diaanmaning, tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, maka sejak hari itu setiap hari penundaan pelaksanaan putusan, tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat.
7. Setelah beberapa hari berlalu tergugat tetap tidak menyerahkan anaknya kepada penggugat, maka eksekusi tersebut berubah menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada penggugat, yang diperhitungkan dari uang kepada penggugat, yang diperhitungkan dari uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar oleh tergugat.
8. Apabila tergugat tidak dapat/bersedia membayarnya secara tunai, maka harta milik tergugat dapat dijadikan sebagai penggantinya, melalui eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan cara penjualan lelang atas harta milik tergugat tersebut, dari hasil penjualan lelang itu dibayarkan kepada Penggugat. Tata cara pelaksanaan pemeliharaan anak, dapat dilakukan dengan penerapan lembaga paksa terhadap tereksekusi dan lembaga *dwangsom*. Dapat juga dengan menerapkan salah satu dari kedua lembaga tersebut.<sup>41</sup>

### **C. Kendala dan Upaya Pengadilan Agama dalam Pelaksanan Hak Hadhanah Pasca Eksekusi Putusan Pengadilan**

Eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat tetapi eksekusi tersebut harus tetap dijalankan untuk menjaga dan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan dan dalam kasus hak asuh anak (*hadlanah*) sering pelaksanaan putusnya mengalami hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi adalah pihak yang kalah sering tidak bersedia melaksanakan isi putusan.

Setiap perkara *hadhanah* yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan *hadhanah* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pihak yang memiliki hak *hadhanah* tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama tingkat pertama dimana perkara *hadhanah* tersebut diputus.

Secara praktek, pelaksanaan eksekusi putusan *hadhanah* masih terdapat beberapa hambatan sehingga eksekusi putusan *hadhanah* tidak dapat dilaksanakan. Kendala teknis yang dijumpai dalam praktik selama ini antara lain adanya keengganan pihak yang kalah (tergugat) menyerahkan begitu saja pengasuhan anaknya kepada pihak yang menang (penggugat) sebagaimana yang tertuang dalam vonnis pengadilan agama. Selanjutnya, tergugat senantiasa berusaha menghindari eksekusi dengan jalan memberikan perlawanan sedemikian rupa, dengan menyembunyikan dan atau mengalihkan anak tersebut dari tempat semula setiap kali akan dilakukan eksekusi sehingga eksekusi terhadap anak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, belum adanya aturan formal yang secara khusus mengatur masalah teknis eksekusi anak. Dengan demikian, khusus masalah eksekusi anak sampai saat ini dapat dikatakan tengah terjadi kekosongan aturan atau kekosongan undang-undang (*vacuum*). Selain itu,

anak sebagai objek eksekusi tidak dapat disamakan dengan benda ketika eksekusi terjadi. Jika benda dapat diambil secara paksa, tetapi eksekusi terhadap anak tidak dapat dilakukan secara paksa dan harus pula memperhatikan kondisi psikologis anak

Eksekusi pemeliharaan anak merupakan eksekusi yang mengandung permasalahan yang cukup rumit karena dalam tata pelaksanaannya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia namun harus tetap dilaksanakan demi menjaga keadilan. Persoalan ini menimbulkan beberapa hambatan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak. Hambatan ini juga membutuhkan pemecahan agar eksekusi tetap dapat berjalan. Berikut ini hasil penelitian di Pengadilan Agama Medan tentang hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan *hadhanah* anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak di menangkan melalui putusan hakim.

Secara prosedural, proses pengajuan permohonan eksekusi *hadhanah* sampai pada tahap perintah pelaksanaan eksekusi tidak banyak hambatan karena sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku tetapi secara fakta, ketika proses pelaksanaan eksekusi di lapangan, terdapat beberapa kesulitan. Sabri Usman (Panitera Pengadilan Agama Medan) menerangkan bahwa ada beberapa hambatan/kendala dalam proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian. Hambatan/kendala tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Pihak tergugat tidak mau menyerahkan anak kepada pihak penggugat.
2. Pihak tergugat menghalangi-halangi dengan memberikan ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

3. Anak disembunyikan oleh pihak tergugat.
4. Anak sendiri tidak mau kembali kepada penggugat.
5. Putusannya bersifat *Declaratoir*

Amar putusan merupakan inti dari suatu putusan, tanpa adanya amar putusan, maka putusan tidak mempunyai arti. Amar putusan juga merupakan gambaran dari penyelesaian sengketa yang terjadi yang diambil oleh majelis hakim yang menangani perkara *hadhanah*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Hal tersebut mengakibatkan putusan yang tidak dapat dieksekusi. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang amar putusannya berbunyi “menghukum.. dan seterusnya”. Dengan demikian, semua amar yang tidak bersifat *condemnatoir* tidak dapat diterapkan eksekusi atau sebaliknya.

6. Eksekusi pemeliharaan anak tidak diatur dalam hukum positif Indonesia

Tidak adanya pengaturan yang terperinci tentang eksekusi pemeliharaan anak (*hadhanah*) menyebabkan proses eksekusi ini sedikit terhambat. Apabila kasus ini muncul di dalam masyarakat perangkat eksekusi akan kebingungan dalam menyelesaikannya dan menggunakan aturan mana untuk menyelesaikannya sehingga hal ini berakibat ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya.

7. Perlawanan pihak termohon eksekusi

Dalam proses eksekusi, pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan perintah eksekusi sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pihak termohon

eksekusi, diantaranya menyembunyikan anak yang merupakan obyek eksekusi hingga mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terhadap putusan yang akan dieksekusi tersebut. Upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak termohon eksekusi, secara teori tidak dapat menghentikan jalannya eksekusi. Pada beberapa kasus baik pihak termohon eksekusi maupun pihak pengadilan bersikap menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Hal ini berakibat proses eksekusi menjadi tertunda dalam pelaksanaannya.

#### 8. Kurang siapnya aparat eksekusi di Pengadilan Agama

Pengadilan agama dalam melaksanakan fungsi peradilan yang sebenarnya setelah lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah pengangkatan juri sita dan juru sita pengganti. juru sita dan juru sita pengganti inilah yang akan melaksanakan fungsi eksekusi secara lengkap, mulai dari pemanggilan para pihak hingga pelaksanaan di lapangan. Secara kuantitas juru sita dan juru sita pengganti pada setiap Pengadilan Agama telah mencukupi, akan tetapi ditinjau dari kualitasnya masih belum teruji. Hal ini dikarenakan di lapangan sebagian besar juru sita dan juru sita pengganti masih belum memahami mengenai prosedur sita marital, sita jaminan dan sita eksekusi.

#### 9. Obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup)

Obyek eksekusi yang merupakan anak, merupakan hal yang unik. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan dalam eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, obyek eksekusinya berupa benda mati. Obyek

eksekusi yang bukan merupakan benda mati tentu saja menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Eksekusi terhadap benda mati sedianya bisa dipaksakan kepada pihak termohon eksekusi, akan tetapi terhadap anak tidaklah semudah seperti terhadap benda mati dan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan faktor psikologis anak tersebut, agar di kemudian hari tidak menimbulkan trauma terhadap anak tersebut.

Adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak *hadhanah*, maka upaya yang harus dilakukan oleh pemohon agar haknya terpenuhi adalah pemohon melapor kepada pengadilan bahwa pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara suka rela, laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kemudian pihak Pengadilan mengutus juru sita atau panitera untuk mendatangi tempat tinggal termohon dan membujuk agar pihak yang kalah mau menyerahkan anak kepada pihak yang menang. Hal ini harus diselesaikan dengan damai dan dapat meminta bantuan kepada wakil warga atau RT dan pemuka agama setempat.

Perihal putusan yang tidak dilaksanakan, Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selamalamanya delapan hari.”



Pasal 196 dHIR tidak mengatur secara langsung mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan mengenai *hadhanah* ini namun hanya memberikan pilihan atau opsi agar pihak yang kalah mau menjalankan putusan pengadilan tersebut. Mengenai permintaan untuk dilakukan eksekusi, hakim hanya bersifat menunggu artinya inisiatif ada atau tidaknya eksekusi putusan berada pada pihak yang berkepentingan.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan hambatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Diadakan pelatihan khusus bagi perangkat eksekusi

Pelatihan ini bertujuan memberikan pembekalan dan pembinaan bagi perangkat eksekusi di Pengadilan Agama. Adanya pelatihan ini lebih dikhususkan pada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama agar dapat menjalankan fungsi dalam eksekusi secara maksimal.

2. Hakim dapat melakukan penemuan hukum

Solusi dari tidak tersedianya aturan yang terperinci mengenai eksekusi pemeliharaan anak adalah dengan menggunakan upaya penemuan hukum. Adapun metode penemuan hukum yang dapat dipergunakan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian adalah metode *argumentum per analogian* (analogi). Metode analogi yaitu cara yang dipergunakan dalam menemukan hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan ke dalam suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Sabri Usman, Panitera Pengadilan Agama Medan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020.

dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan penemuan hukum tersebut, permasalahan tidak tersedianya aturan hukum mengenai eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini dapat terselesaikan. Proses eksekusi ini dapat dianalogikan dengan proses eksekusi pada perkara perdata lainnya.

### 3. Mediasi sebagai penyelesaian alternatif

Mediasi adalah sebuah lembaga perdamaian dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan perantaraan seorang atau lebih mediator melalui prosedur non litigasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan islah karena itu, tepat bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsi mendamaikan sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih indah dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

Hukum acara yang berlaku, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg mendorong pengadilan untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifikan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara dipengadilan sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut ditegaskan bahwa apabila tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum ketentuan ini menunjukkan bahwa prosedur mediasi dalam proses peradilan merupakan ketentuan imperatif.

Terkait dengan mediasi perkara sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), prosedur mediasi ini menjadi sangat penting bukan saja karena ketentuan imperatif hukum acara atau karena kepentingan penggugat dan tergugat, melainkan yang lebih penting justru karena menyangkut pertimbangan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menekan seminimal mungkin dampak buruk baik secara psikologis, emosional, sosial, intelektual maupun spiritual bagi si anak tersebut akibat dari persengketaan antara kedua orang tua anak itu.

Penggunaan mediator dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan langkah yang pertama ditempuh sebelum masuk dalam tahap upaya paksa. Mediator merupakan pihak ketiga yang akan mengupayakan jalan musyawarah antara pemohon dan termohon eksekusi. Hal ini dijalankan agar eksekusi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Upaya ini juga bertujuan dalam rangka menjaga keselamatan anak dari luka fisik maupun psikis upaya paksa pelaksanaan putusan yang melibatkan aparat kepolisian. Mediator dalam proses eksekusi tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Penggunaan mediator oleh Ketua Pengadilan dapat disebut sebagai upaya terobosan hukum

demikian terlaksananya putusan pengadilan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan para pihak.

4. Menerapkan lembaga *dwangsom* dalam putusan *hadhanah*

*Dwangsom* atau lengkapnya *dwangsom of astreinte* (Belanda): uang paksa, sejumlah uang yang harus di bayar oleh seseorang sebagai hukuman berdasarkan putusan pengadilan, sepanjang atau sesering ia tidak memenuhi kewajiban pokok yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengadilan itu.<sup>44</sup>

*Dwangsom* adalah uang paksa, sebegitu jauh pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa jika, selama atau manakala si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, iapun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa. Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tak langsung.

5. Ketua Pengadilan dan perangkat eksekusinya harus memahami mengenai persoalan yang melatarbelakangi sengketa dan kondisi yang terjadi di lapangan

Sejak awal proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, Ketua Pengadilan harus sudah melihat, mencari informasi atau fakta tentang kondisi *empirik* yang ada agar *estimasiprediksi* ke depan terkait masalah eksekusi ini benar-benar dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar eksekusi ini tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses *aanmaning* dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pengadilan agar termohon

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, halaman 163.

eksekusi dapat hadir. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan dapat memberikan pengertian kepada pihak termohon sekaligus pihak termohon mengenai kedudukan masing-masing sehingga kepentingan dari anak dapat terlindungi. Tujuannya agar termohon dapat secara suka rela memnyerahkan anak kepada pemohon eksekusi sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut. Di sisi lain, pangadilan harus menyampaikan bahwa kedudukan anak tetap merupakan anak dari pemohon dan termohon eksekusi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat diberikan tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Medan jika terjadi perceraian, maka untuk menentukan pemeliharaan terhadap anaknya dinyatakan dalam putusan Pengadilan Agama tentang pihak yang berhak mengasuhnya. Tata cara pelaksanaan putusan pemeliharaan anak adalah dengan melakukan pemaksaan terhadap pihak yang tidak berwenang memelihara anaknya dan mengambil secara baik-baik anak tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berhak melakukan *hadhanah* terhadap anak tersebut.
2. Pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan adalah Pengadilan Agama Medan hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya amar putusan dan setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut dan apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak serta jika ternyata pihak yang dikalahkan tidak mau melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka para pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi

kepada Ketua Pengadilan Agama Medan dan eksekusi dapat dilakukan dengan cara sukarela dari para pihak yang menang maupun yang kalah serta dengan cara paksa dari pihak yang menang dengan meminta bantuan Pengadilan agar memerintahkan Juru Sita untuk melakukan eksekusi.

3. Kendala Pengadilan Agama dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat yuridis seperti tidak adanya aturan yang khusus dan terperinci mengenai eksekusi jenis ini dan perlawanan pihak termohon eksekusi serta hambatan yang bersifat non yuridis adalah kurang siapnya perangkat eksekusi, obyek eksekusi adalah anak sebagai makhluk hidup. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut antara lain meningkatkan profesionalisme para penegak hukum khususnya bagi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama, mengatasi tidak tersedianya aturan hukum mengenai eksekusi ini, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Agar dalam upaya pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang pemeliharaan anak dan untuk kepastian hukum, hendaknya pemerintah harus segera membuat suatu peraturan yang khusus tentang hal tersebut atau melengkapi hukum secara perdata yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam HIR dan RBg serta Rv yang merupakan masih produk peninggalan zaman penjajahan Belanda.

2. Para pejabat Pengadilan Agama yaitu Hakim dan Kepaniteraan perlu memahami dan menerapkan tatacara yang dapat dilakukan dalam proses perkara pemeliharaan anak, sehingga apabila terjadi pengingkaran oleh pihak yang dihukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan, dapat dilaksanakan oleh Pengadilan dengan secara paksa (eksekusi).
3. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan dan kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak, dengan memperhatikan kepentingan anak itu sendiri. Hal itu dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan upaya-upaya lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. 2014. *Kompilasi Hukum Islam Di Iindonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Abdul Manan. 2015. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Amir Syarifuddin,. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CST. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hensyah Syahlani. 2015. *Jurusita dan Penyitaan Putusan dan Eksekusi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Hilman Hadikusum. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardani. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- ;2014. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- ;2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2015. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Center.

R. Subekti. 2017. *Human Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta.

Sayid Sabiq Alih Bahasa Moh. Thalib. 2014. *Fiqh As Sunnah Jilid VIII*, Bandung: Alma'arif.

Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.

WJS. Poerwadarminta. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesianomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam